

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya alat pertahanan negara, alat pertahanan negara yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Walaupun sebagai warganegara Republik Indonesia Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu Hukum yang khusus dan Peradilan yang tersendiri yang terpisah dari Peradilan umum.¹

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan

¹ Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.² Untuk menjamin kepastian tugas Tentara Nasional Indonesia diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang mengaturnya, aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.³

Kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, harusnya TNI juga semakin berhati-hati dalam mengambil tindakan apapun agar tidak melakukan pelanggaran norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat. Penyelesaian dalam ruang lingkup Peradilan Militer hampir sama halnya dengan yang ada diperadilan umum yang membedakan adalah aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara. TNI

² MILITER, <https://www.mahkamahagung.go.id/iprkr/index.asp?LT=04&id=456>, diakses 8 Maret 2016

³ Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, hlm 2.

merupakan bagian dari masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Oleh karenanya, militer tetap memiliki peraturan yang menjadi acuan atas apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang militer.⁴ Namun kenyataannya bahwa masih banyak dijumpai oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana, Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana asusila.

Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan, dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.⁵ Padahal TNI yang dipandang sebagai institusi yang anggotanya harusnya sadar dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mengatur bahwa tidak ada satu orangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum, sekalipun dirinya adalah anggota TNI.

Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting adalah hakim, karena tugas hakim untuk membuat putusan di dalam persidangan bagi seorang terdakwa.

⁴ Hukum Pidana Militer di Indonesia, <http://www.gresnews.com/berita/tips/80138-hukum-pidana-militer-di-indonesia/0/>, diakses 8 Maret 2016

⁵Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

Dalam menentukan putusannya hakim haruslah bebas dan mandiri serta bebas dari campur tangan pihak lain. Putusan tersebut harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangan nilai-nilai hokum yang ada didalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan jahat dari tertuduh karena keputusan hakim yaitu untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar terciptalah keadilan sebagai mana mestinya.

Hal ini yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta (putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang Hukum Pidana, terutama Hukum Pidana Militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan dalam peradilan pidana militer

di Indonesia agar dapat terpenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

b. Bagi institusi Pengadilan Militer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Institusi Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja hakim agar dapat lebih teliti dan adil dalam memberikan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para Hakim agar dapat lebih teliti dan adil dalam memberikan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.

d. Bagi Masyarakat Luas

Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengenai pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang asusila yang dilakukan oleh TNI, namun penelitian itu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. SKRIPSI

a. Judul :

Dasar pertimbangan hakim pengadilan Militer menjatuhkan putusan terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai pelaku tindak pidana asusila (Studi Pada Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013)

b. Identitas penulis :

Nama : Aghisni Kasrota Rizki

NPM : 8111411207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013.
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013.

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan tindakan dari terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi disiplin di lingkungan militer dan hasil analisis yang penulis satu hakim dalam kasus ini memerintah.
- 2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam hal beban karena posisi; perbarengan. Dalam hal kemudahan menyatakan bahwa terdakwa telah melayani selama 16 tahun.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI AD

b. Identitas penulis :

Nama : Nurhasa Syamhadi Jaya

NPM : B 111 09 076

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah :

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat?

2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI angkatan darat?

d. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini adalah :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD diantaranya: a). Faktor keimanan dan ketaqwaan, b). Faktor lingkungan, c). Faktor Pergaulan, d). Faktor Terknologi dan e). Peranan Korban.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD adalah : a). Melalui tindakan preventif, b). Melalui tindakan represif.

3. SKRIPSI

a. Judul : Kajian Yuridis Tindak Pidana Asusila oleh anggota TNI

b. Identitas penulis :

Nama : Dyah Ayu Puspita Ratri

NPM : 05071091060

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas Jember

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melawan ketentuan pasal yang didakwakan?

2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dipecat dari Dinas Militer (TNI AL)?

d. Hasil Penelitian :

Hasil Penelitian ini adalah Putusan No.07/PK/MIL/2006 telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Prada (Mar) Ruslan Karepesina Nrp.95037 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Kesusilaan"; Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 281 ke-2 KUHP. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan hukum perundang-undangan lain yang berhubungan, terhadap terdakwa diberikan hukuman pokok berupa hukuman 2 (dua) bulan penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari jabatan. Hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan maupun dengan surat dakwaan. Mahkamah Agung yang memutuskan putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan No.07/PK/MIL/2006 menimbang dan berpendapat bahwa tidak ada yang salah atau keliru dalam putusan hakim tingkat pertama, banding maupun di tingkat kasasi. Hukuman tambahan yang diberikan kepada terpidana adalah murni karena saat melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diberikan kepada terpidana karena dilakukan saat terpidana terikat dengan jabatannya di militer aktif TNI A.L. serta dilakukan di asrama militer tempat kediaman terpidana. Terpidana terikat dengan tugas, jabatan dan kedudukan selaku anggota TNI yang wajib menjunjung

tinggi harkat dan martabat kesatuan dinasnya. Majelis hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana merusak kehormatan kesatuan TNI A.L sehingga pantas untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pertimbangan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau pendapat dan/ atau keputusan yang dapat diutarakan dalam bentuk nasihat. Pengertian dari mempertimbangkan yaitu memikirkan baik-baik untuk menentukan suatu keputusan, dalam hal ini pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat dari sudut pandang peraturan perundangundangan. Dengan kata lain sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim maka perlu dilakukan komparasi dengan beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan pidana tersebut dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pengertian Putusan Hakim yaitu suatu ketentuan yang terlebih dahulu sudah dipertimbangkan, difikirkan dan telah disetujui serta diterapkan oleh hakim. Dengan kata lain, pernyataan hakim di

sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan; bebas; atau lepas dari segala tuntutan hukum⁶

3. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)
4. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia (Pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia (Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)
6. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

⁶ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

⁷ Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Lampung, Hlm 70

7. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau materi hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa dokumen, literature dan buku kepustakaan yang terbagi menjadi:

1. Bahan hukum primer

- a. UUD 1945
- b. KUH Pidana
- c. KUH Acara Pidana
- d. KUHPM
- e. UU No. 48 tahun 2009
- f. UU No. 20 tahun 1946
- g. UU No. 34 tahun 2004
- h. UU No. 31 tahun 1999
- i. Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila.

2. Bahan hokum sekunder

Bahan hokum sekunder yang di gunakan adalah fakta hokum yang diperoleh dari literature, jurnal, surat kabar, internet dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana asusila.

3. Bahan hukum tersier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap hakim Pengadilan Militer Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber dianalisis secara kualitatif yaitu: analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti

1. Metode Berpikir

Proses penalaran yang digunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II: Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara rinci tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta

(Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015), juga menguraikan tentang jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta.

3. BAB III: Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam pidana militer, secara khusus mengenai pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan di Pengadilan Militer Yogyakarta.